

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

No. SK : 12/CAPIL/SP/X-2022

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi KTP-el
3. Fotokopi dokumen Perjalanan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan f. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.
2. 2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal): a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

30 menit – 1 Jam (Jika Jaringan Normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui:

- a. Melalui Kotak Saran/Aduan
- b. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Melalui aplikasi Cakep Mobile